

PERLINDUNGAN HUKUM MANAJEMEN RUMAH SAKIT TERKAIT PENYALAHGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA DOKUMEN

Debora Intan Dewi Larashati, Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum Universitas Hangtuah, Email: drg.deboraintan@gmail.com

Andika Persada Putera, Fakultas Hukum Universitas Hangtuah, Email: andika.putera@hangtuah.ac.id

Mohammad Zamroni, Fakultas Hukum Universitas Hangtuah, Email: zamroni@hangtuah.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i12.p25>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap manajemen rumah sakit atas penyalahgunaan tanda tangan elektronik dalam dokumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual yang relevan dengan isu terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas tanda tangan elektronik harus memenuhi aspek kriteria autentik (authentic), sah (integrity), dan tidak dapat disangkal (non-repudiation), serta memiliki sertifikasi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Perlindungan hukum terhadap manajemen rumah sakit terbagi menjadi 2 jenis, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Kata Kunci: Tanda Tangan Elektronik, Manajemen Rumah Sakit, Perlindungan Hukum, Dokumen

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the legal protection for hospital management against the misuse of electronic signatures in documents. This study employs a normative juridical method with a conceptual approach relevant to current issues. The results of the study indicate that the legality of electronic signatures must meet the criteria of being authentic, valid (integrity), and non-repudiable (non-repudiation), as well as having electronic certification issued by an Electronic Certification Authority. Legal protection for hospital management is divided into two types, namely preventive legal protection and repressive legal protection.

Keywords: *Electronic Signatures, Hospital Management, Legal Protection, Documents*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi di era digitalisasi semakin berkembang pesat mengikuti perkembangan zaman dengan adanya percepatan penyebaran informasi terutama di Indonesia. Salah satu sektor perubahan yang mulai tergantikan dengan sistem yakni layanan kesehatan yang berbasis elektronik atau *electronic health (e-Health)*.¹ Layanan kesehatan yang berbasis elektronik ini mampu memberikan kemudahan pada masyarakat berupa layanan konsultasi, pengobatan, layanan apotek online, dan

¹ Edison Ravlindo dan Ariawan Gunadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Kesehatan Melalui Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.4 No.4, (2021): 1-16.

berbagai informasi kesehatan berbasis internet. Kemajuan teknologi dalam hal ini tidak terlepas dengan penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) atau *digital signature*.

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 Butir 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.² Dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Pasal 42 ayat 1 layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terdiri atas layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020, semua sistem elektronik wajib untuk menggunakan Tanda Tangan Elektronik dalam setiap dokumen elektronik yang digunakan untuk transaksi, baik untuk transaksi pertukaran dokumen maupun transaksi lainnya.³

Sejak terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur penggunaan tanda tangan dan sertifikat elektronik. Pasal 5 UU ITE secara eksplisit menyatakan bahwa Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah dengan tanda tangan konvensional. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dijelaskan lebih lanjut bahwa Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan dan keabsahan hukum yang sah apabila suatu Tanda Tangan Elektronik memenuhi beberapa kriteria khusus.⁴ Tanda Tangan Elektronik sudah mulai digunakan untuk dokumen-dokumen penting seperti contohnya di Rumah Sakit Universitas Indonesia, pihak jajaran direksi dan pejabat struktural melakukan penerbitan Tanda Tangan Elektronik. Tanda Tangan Elektronik yang digunakan melalui aplikasi yang dibuat bertujuan untuk memudahkan proses penciptaan, pengesahan, dan distribusi naskah.⁵

Penggunaan Tanda Tangan Elektronik ini diharapkan dapat menjalankan prinsip Keamanan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yaitu terkait kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*non-repudiation*), selain itu dapat juga mewujudkan sistem peradilan Indonesia yang cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Meningkatnya teknologi dan akses informasi yang dapat dengan mudah diakses berdampak terhadap adanya rasa ketidakamanan pada masyarakat terutama saat melakukan Tanda Tangan Elektronik.⁶

Permasalahan yang kerap kali terjadi berkaitan dengan Tanda Tangan Elektronik adanya temuan pemalsuan yang dilakukan oleh pihak ketiga maupun pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Tanda tangan maupun dokumen kertas dapat diubah bahkan stempel, impresi kode, tanda cap dan segel yang semestinya aman juga dapat

² Yane Mayasari, "Kedudukan Hukum Tanda Tangan Elektronik", Jurnal Teknologi Informasi, Politeknik Praktisi Bandung, Vol.6 No.1, (2022): 8- 33.

³ Tiara Jabbar Purwanto, Djumadi Purwoadmojo, "Tinjauan Yuridis Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris", Notariious Journal Universitas Diponegoro, Vol.16 No.22, (2023) : 981-991.

⁴ Husnul Hudzaifah, "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Indonesia", e-Jurnal Katalogis, Vol.3 No.5,(2015):180-199.

⁵ Rian Windarsih, Penerbitan Tanda Tangan Elektronik di Rumah Sakit Universitas Indonesia, <https://arsip.ui.ac.id/blog/penerbitan-tanda-tangan-elektronik-di-rumah-sakit-universitas-indonesia> . Diakses pada 5 Juni 2024, Jam 19.40 WIB.

⁶ Wawan Hermawan, "Perancangan Manajemen Risiko Keamanan Informasi pada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE)", InComTech: Jurnal Telekomunikasi dan Komputer, Vol. 9 No.2, (2019):130-141.

dipalsukan. Di lingkungan rumah sakit terutama pihak manajemen rawan terjadi pemalsuan tanda tangan baik Tanda Tangan Elektronik maupun konvensional untuk kepentingan khusus bahkan untuk pencairan dana.

Kasus pemalsuan tanda tangan terjadi pada tahun 2020 di RSUD Abepura. Bendahara rumah sakit memalsukan tanda tangan direktur selama 6 bulan dengan tujuan mencairkan dana BPJS sebesar 1.5 Miliar. Dana BPJS ini kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi pelaku pemalsuan tanda tangan direktur.⁷ Selain itu, kasus pemalsuan tanda tangan terjadi di Rumah Sakit Sultan Immanudin Pangkalan Bun Kalimantan Tengah atas pemalsuan tanda tangan dan cap rumah sakit untuk surat rapid antigen.⁸ Kasus terbaru pada tahun 2022, yakni pemalsuan Tanda Tangan Elektronik oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Hal ini menimpa perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).⁹

Pemerintah telah membuat beberapa peraturan resmi keabsahan Tanda Tangan Elektronik. Salah satu hak konstitusional yang terdapat pada setiap warga negara yaitu hak atas perlindungan diri pribadi. Pada konstitusi Negara Indonesia telah mengatur bahwa setiap hak asasi seseorang harus mendapatkan perlindungan sebagaimana tercantum dalam bunyi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan :

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Oleh karena itu setiap perbuatan yang dilakukan, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku akan mendapatkan perlindungan hukum. Apabila manajemen rumah sakit dirugikan oleh suatu perbuatan pihak lain, baik sengaja atau lalai, maka manajemen rumah sakit dapat meminta tanggung jawab hukum kepada pihak-pihak tersebut, baik secara perdata, pidana, maupun administrasi negara serta adanya ganti rugi, bantuan hukum, pemulihan nama baik.¹⁰

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana legalitas Tanda Tangan Elektronik dalam suatu dokumen?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi manajemen rumah sakit karena adanya penyalahgunaan tanda tangan elektronik?

⁷ Roifah Dzatu Azmah, Palsukan Tanda Tangan Direktur 6 Bulan, Bendahara RS Gelapkan Dana BPJS 1,5 dalam <https://papua.tribunnews.com/2020/12/24/palsukan-tanda-tangan-direktur-6-bulan-bendahara-rs-di-papua-gelapkan-dana-bpjs-rp-15-miliar>. Diakses 10 Juni 2024, Jam 20.00 WIB

⁸ Redaksi Kalteng, Palsukan Tanda Tangan, Oknum Nakes ditahan, dalam <https://kalteng.co/pangkalan-bun/palsukan-tanda-tangan-oknum-nakes-ditahan/> Diakses 10 Juni 2024, Jam 20.10 WIB

⁹ Khajjar Rohmah, Hati-hati Mulai Ada Pemalsuan Tanda Tangan Elektronik, Diskominfo Prov. Kaltim dalam <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/berita/hati-hati-mulai-ada-pemalsuan-tanda-tangan-elektronik> Diakses 10 Juni 2024, Jam 20.17 WIB

¹⁰ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 335.

1.3 Tujuan Penulisan

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk menganalisis legalitas Tanda Tangan Elektronik dalam suatu dokumen
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi manajemen rumah sakit karena adanya penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menitikberatkan pada penerapan metode penelitian hukum yang bersifat normatif. Dalam metode penelitian yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini, jenis bahan hukum yang akan digunakan mencakup sumber-sumber bahan hukum, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹¹ Kemudian, pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah melalui metode studi dokumenter, di mana dokumen-dokumen menjadi sumber data kepustakaan yang esensial.¹²

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Legalitas Tanda Tangan Elektronik Dalam Suatu Dokumen

A. Landasan Hukum Tanda Tangan Elektronik

1. Landasan Hukum Tanda Tangan Elektronik Menurut UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tanda Tangan Elektronik menjadikan perjanjian dan kesepakatan menjadi lebih mudah, cepat dan efisien. Penerapan Tanda Tangan Elektronik dinilai sangat penting di era digitalisasi saat ini karena Tanda Tangan Elektronik memiliki tujuan sebagai sebuah alat bukti, tanda persetujuan, pemenuhan formalitas serta efisiensi. Dalam hal ini, diperlukan adanya Peraturan Perundang-Undang yang mengatur tentang Tanda Tangan Elektronik.¹³

Tanda tangan memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai fungsi simbolik (*symbolic function*) mengenai pembubuhan identitas suatu subyek hukum yang bertanggung jawab, bahwa apa yang dituliskan atau disampaikan ialah dengan cara mempresentasikan karakteristik dan bagian personalitas seseorang, sebagai fungsi identifikasi (*identification function*) ialah bagaimana merepresentasikan identitas seseorang, misalnya nama sama tetap tanda tangan yang berbeda, sebagai fungsi otentifikasi (*authentication function*) bahwa apa yang ditandatanganinya telah dibacanya dan diketahuinya serta dikunci keberadaan pencantuman namanya, sebagai fungsi atribusi (*attribution function*) ialah mengasosiasikan si penandatangan dengan dokumen yang ditandatanganinya, sebagai fungsi persetujuan (*agreement function*) bahwa tindakan penandatanganan merupakan penjelmaan dari suatu tindakan persetujuan atau penerimaan terhadap konten didalamnya, dan sebagai fungsi pembuktian

¹¹ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyenggarakan Penelitian Hukum", NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8 No.8, (2021):2463-2467.

¹² Nurhayati, Yati, et.all "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol 2, No. 1, (2021):1- 23.

¹³ Eka Wahyuni, "Sufirman Rahman, Keabsahan Digital Signature Ditinjau dari UU ITE", Journal of Lex Generalis, Vol. 3 No.5, (2022): 1970-1086.

(*evindentiary function*) bahwa selanjutnya konten atas informasi tersebut akan menjadi bukti hukum bagi para pihak yang menggunakannya.¹⁴

Legalitas tanda tangan merupakan kepastian hukum memiliki dua pengertian yaitu pertama, aturan yang bersifat umum tentang apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, sebagai keamanan hukum bagi individu karena dengan adanya aturan yang bersifat umum, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh negara terhadap individu.

Landasan utama atau dasar hukum dari Tanda Tangan Elektronik ini tercantum pada Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang No 19 Tahun 2016. Tanda Tangan Elektronik harus memiliki kemampuan teknologi pendukung yang dapat menjamin keaslian tanda tangan tersebut dan mencakup syarat-syarat tertentu sehingga dapat dikatakan tanda tangan tersebut asli.

Aspek-aspek yang harus dipenuhi dalam terjaminnya keaslian Tanda Tangan Elektronik ada 2, yaitu:¹⁵

- a. Autentifikasi Pemilik Tanda Tangan Elektronik
Tanda Tangan Elektronik harus dimiliki oleh seseorang yang memiliki tanda tangan atau penandatanganan dan tanda tangan tersebut tercantum pada dokumen digital.
- b. Autentifikasi Dokumen
Autentifikasi dokumen digital harus dibuktikan autentik setelah penandatanganan. Dokumen dibuat sesuai dengan aslinya bertujuan untuk pencegahan bahwa dokumen tersebut tidak dapat dipalsukan.

Tanda Tangan Elektronik yang tersertifikasi ini berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dikatakan sah dimata hukum ketika telah memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Data pembuat tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatanganan
2. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan
3. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui
4. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui
5. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangerannya
6. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik terkait

Dalam Undang-Undang ini menjabarkan sertifikat elektronik merupakan sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh PSrE Indonesia. Artinya, sertifikat elektronik berbentuk file yang dapat

¹⁴ Reski Haristya Putri, "Legalitas Tanda Tangan Elektronik Terhadap Akta Notaris", Notarius, Vol. 17 No.1, (2024): 540- 573.

¹⁵Christian Gilberd, "Sanksi Hukum Bagi Pemalsuan Tanda Tangan Elektronik Menurut Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Lex Privatum, Vol XII No.3, (2023): 1- 14.

membuktikan identitas seseorang dan mampu memvalidasi tanda tangan elektronik, sehingga informasi yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik terjamin dari segi autentitas, integrasi dan nirsangkal.

Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Sertifikat elektronik mempunyai sebuah struktur internal, artinya ada beberapa bagian yang diwajibkan untuk diinformasikan atau dilekatkan pada sertifikat tersebut untuk memberikan kekuatan hukum pada sertifikat tersebut.

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus menyediakan informasi yang akurat, jelas dan pasti kepada setiap pengguna jasa, yang meliputi:

- a. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi penanda tangan.
- b. Hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat tanda tangan elektronik.

Terkait dengan kemampuan verifikasi tanda tangan elektronik. Verifikasi dibutuhkan untuk membuktikan bahwa tanda tangan elektronik yang dicantumkan pada dokumen digital benar-benar tanda tangan yang autentik. Kemampuan verifikasi ini penting untuk menjamin tanda tangan elektronik tidak dipalsukan atau digunakan oleh pihak selain pemilik tanda tangan.

Pada pasal 11 Ayat (1) bagian c dan d, mewajibkan adanya metode untuk mengetahui segala perubahan terhadap *digital signature* yang terjadi setelah waktu penandatanganan dan mengetahui segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan. Perubahan itu dapat diketahui hanya apabila informasi elektronik menjadi data pembuatan tanda tangan elektronik.

Apabila tanda tangan asli serta informasi yang ditandatangani di kertas diubah ke data elektronik menggunakan alat *scanner*, maka tidak memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, karena tanda tangan itu tidak dibuat berdasarkan informasi yang disepakati atau dengan kata lain informasi yang disepakati tidak menjadi data pembuatan tanda tangan elektronik sehingga perubahan tanda tangan elektronik atau informasi elektronik setelah waktu penandatanganan tidak dapat diketahui.

Pengaturan informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik, dituangkan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang ITE. Secara umum dikatakan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Demikian halnya dengan tanda tangan elektronik, memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Namun pembuatan tanda tangan elektronik tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan seperti yang telah ditetapkan.

Pada Oktober 2019, diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan mencabut Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012. Dalam peraturan ini dijelaskan lebih detail mengenai sistem transaksi elektronik yang terselenggara serta proses sertifikasi dari Tanda Tangan Elektronik.

2. Landasan Hukum Tanda Tangan Elektronik Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019, Tanda Tangan Elektronik harus memiliki kemampuan teknologi pendukung yang menjamin terpenuhinya syarat-

syarat yang telah ditetapkan, yang mana fasilitas tersebut ialah harus memiliki atribut *digital* atau tanda tangan elektronik dan kemampuan dalam verifikasi. Terkait dengan atribut tanda tangan elektronik yang dimaksud adalah kemampuan autentifikasi yang menjamin keaslian *digital signature* atau tanda tangan elektronik dan juga dokumen digital.¹⁶

Tanda tangan elektronik terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Tanda tangan elektronik bersertifikasi
- b. Tanda tangan elektronik tidak bersertifikasi

Tanda tangan elektronik tersertifikasi yang menggunakan sertifikat elektronik memberikan jaminan kepercayaan bagi pemilik, yakni berupa autentisitas data, dengan menunjukkan identitas pemilik sertifikat dalam dokumen elektronik, keutuhan agar aktivitas dalam dokumen elektronik, keutuhan agar aktivitas dalam dokumen elektronik yang telah ditandatangani dapat dipantau, serta menjamin adanya nirsangkal, yakni pembuktian kebenaran sehingga penandatanganan tidak bisa menyangkal telah melakukan transaksi elektronik.¹⁷

Perbedaan mendasar tanda tangan elektronik yang tersertifikasi dan tidak tersertifikasi terletak pada keabsahan data dan kepastian hukum, yang mana keabsahan data dan kepastian hukum hanya dimiliki oleh badan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) yang telah memiliki lisensi dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik ini, harus dilakukan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik Indonesia (PSrE Indonesia) yang telah mendapatkan pengakuan dan telah lulus audit yang mengacu kepada standar yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Permen Kominfo No. 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik disebutkan jika penyelenggara sertifikat elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik.¹⁸

Hal mengenai SPBE tertuang dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dimana pada pasal 40 ayat (1) mengenai Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*non repudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE dan aplikasi SPBE. SPBE sebagai penjaminan kenirsangkalan (*non repudiation*) sebagaimana dimaksud pada pasal 40 ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat elektronik.¹⁹

Pihak ketiga terpercaya yang dimaksud tersebut adalah Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE). Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) sebagai *trusted third party* adalah entitas yang menerbitkan sertifikat elektronik berdasarkan standar ITU-T X509, bertugas melakukan pengecekan validitas dan melacak sertifikat yang telah dicabut atau kadaluarsa. Di dalam sertifikat tersebut, tercantum informasi pemilik kunci publik (*public key*) yang otentik dan informasi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) sebagai penerbit sertifikat. Pasangan kunci publik dan kunci privat (*private key*) dipakai

¹⁶ Sulaiman Nur Arifudin, Lily Tryana, "Kekuatan Hukum Digital Signature Sebagai Alat Bukti Yang Sah Di Tinjau Dari Hukum Acara Perdata", Jurnal Risalah Hukum, Vol. 16 No. 2, (2020): 1-16.

¹⁷ Christian Gilberd, *Op.Cit.*, hlm. 6.

¹⁸ Christian Glberd, *Op.Cit.*, hlm. 5.

¹⁹ Edison Ravlindo dan Ariawan Gunadi, *Op.Cit.*, hlm. 6.

untuk melakukan tanda tangan digital dan *secure communication* melalui https atau email dengan sistem enkripsi asimetrik.

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) sebagai *Trusted Trust Party* (TTP) merupakan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2012. PSrE dikategorikan sebagai penyelenggara sistem elektronik yang termasuk dalam penyelenggara sistem elektronik strategis dan tinggi sehingga diwajibkan untuk memiliki sistem manajemen keamanan informasi. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) saat ini sudah terdaftar sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) untuk instansi pemerintah di Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No.969 Tahun 2018. Ketidaktergantungan terhadap institusi luar negeri mengenai keamanan adalah faktor yang mendorong BPPT membangun organisasi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) untuk mempercepat kemandirian bangsa dalam mengelola sistem keamanan informasinya. Usaha yang dilakukan untuk mencapai kemandirian ini adalah dengan meningkatkan kemampuan mengoperasikan sebuah Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) di pemerintahan, baik dari sisi teknis maupun sisi manajemennya.

Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No.11 Tahun 2018 Pasal 12, jika BPPT ingin meningkatkan status pengakuan dari terdaftar menjadi berinduk sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), maka harus memenuhi persyaratan sebagai PSrE berinduk yang salah satu syaratnya harus mendapatkan tanda daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Untuk memenuhi syarat Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan memiliki tanda daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), maka BPPT harus memenuhi persyaratan seperti tercantum di Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 yang salah satu syaratnya harus mempunyai sertifikat keamanan informasi dengan menerapkan sistem manajemen pengamanan informasi berdasarkan atas risiko. Selain itu BPPT sebagai instansi pemerintah harus memenuhi kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 4 Tahun 2016 yang mengatur mengenai pencegahan, penanggulangan ancaman dan serangan yang dapat menimbulkan gangguan berdasarkan resiko yang sudah dianalisis serta memenuhi kepatuhan terhadap standar ISO/IEC 27001.

Saat ini di Indonesia setidaknya ada 9 (sembilan) penyelenggara sertifikasi elektronik yang diakui oleh Kementerian Kominfo yaitu:

1. PT Privy Identitas Digital (PrivyID)
2. PT Indonesia Digital Identity (VIDA)
3. PT Djelas Tanda Tangan Bersama
4. PT Tilaka Nusa Teknologi
5. PT Digital Tanda Tangan Asli
6. Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI)
7. PT Solusi Net Internusa (Solusi Net)
8. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
9. Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara

Proses sertifikasi oleh PSrE akan memverifikasi identitas pemberi penandatanganan, lalu menerbitkan sertifikat elektronik untuk kemudian digunakan bagi keperluan tanda tangan dokumen dan identitas digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan dan memastikan bahwa kredibilitas dan integrasi dari para PSrE juga terjaga dengan adanya audit berkala dari Kominfo. PSrE diyakini menjalankan fungsi

tugasnya sesuai dengan aturan dan keamanan perlindungan data pribadi sehingga tidak boleh ada sedikitpun kesalahan. Di sisi lain, tanda tangan yang tidak tersertifikasi akan membutuhkan pembuktian yang lama dan memerlukan validasi dari banyak institusi.²⁰

Munculnya kebijakan tersebut, maka tanda tangan elektronik yang tersertifikasi dapat menjadi solusi pemenuhan legalitas dokumen di era digital. Selain aman dan nyaman, tanda tangan elektronik tersertifikasi juga memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sama seperti halnya tanda tangan manual, selama memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Bentuk Dokumen yang Dapat Ditandatangani Elektronik

Menurut PP No 71 Tahun 2019 Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dokumen elektronik dapat ditandatangani secara elektronik.

Bentuk dokumen lain yang dapat ditanda-tangani secara elektronik di dalam Rumah Sakit yakni:

1. Peraturan Rumah Sakit
Peraturan Rumah Sakit atau *Hospital By Laws* adalah peraturan internal Rumah Sakit adalah peraturan organisasi Rumah Sakit (*corporate bylaws*) dan peraturan staf medis Rumah Sakit (*medical staff bylaw*) yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*). Dalam peraturan staf medis Rumah Sakit (*medical staff bylaw*) antara lain diatur kewenangan klinis (*clinical privilege*).
2. Surat Keputusan
Surat Keputusan adalah surat resmi yang berisi keputusan tertulis dari suatu organisasi atau lembaga formal. Surat Keputusan dibuat berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat final, konkret, dan individual. SK memiliki kekuatan hukum dan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi tersebut.
3. Surat Perintah Tugas
Surat Perintah Tugas (SPT) merupakan surat resmi yang diperlukan seorang pegawai ketika pegawai tersebut mendapat perintah dari pimpinan untuk menjalankan tugas diluar organisasi. SPT tersebut diproses sesuai dengan prosedur yang telah disepakati oleh suatu organisasi dan nantinya akan disimpan sebagai arsip. Dalam SPT terdapat beberapa hal dicantumkan seperti data pegawai yang diperintahkan untuk bertugas, keperluan tugas, tanggal dan waktu pelaksanaan tugas, serta tempat pelaksanaan tugas.
4. Surat Perjalanan Dinas

²⁰ Kominfo, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Indonesia, <https://tte.kominfo.go.id/>, diakses pada 12 Oktober 2024

Surat Perjalanan Dinas yang disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas pejabat negara, pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan pihak lain untuk melaksanakan perjalanan dinas.

5. Surat Edaran
Surat edaran lebih dapat diartikan sebagai surat pengantar untuk suatu produk kebijakan dan di dalam isinya tidak merubah tidak menambah-nambahi, tidak menganulir peraturan yang dihantarkannya, sehingga peraturan yang dihantarkan tetap utuh dan tidak bermakna ganda akibat dari surat edaran tersebut.
6. Surat Kuasa
Surat Kuasa pada umumnya telah datur dalam Bab XVI, Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) Pasal 1792 sampai dengan 1819, sedangkan secara khusus telah diatur dalam Hukum Acara Perdata yaitu sebagaimana pada Pasal 123 HIR/147. Pengertian surat kuasa sebagaimana Pasal 1972 KUH Perdata, berbunyi bahwa Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Dari pasal tersebut, terdapat dua pihak yaitu pemberi kuasa dan penerima kuasa, keduanya telah mengadakan persetujuan, pemberi kuasa memberikan atau melimpahkan sesuatu urusannya kepada pihak penerima kuasa untuk melakukan sesuatu untuk dan atas nama pemberi kuasa, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang telah ditentukan dalam surat kuasa tersebut, halaman penerima kuasa bertanggung jawab melakukan perbuatan sepanjang yang dikuasakan dan tidak melebihi kewenangan yang diberikan dari pemberi kuasa.
7. Surat Keterangan
Surat keterangan adalah surat formal yang berisi penjelasan atau keterangan mengenai seseorang, kelompok, atau suatu hal. Surat keterangan merupakan media untuk menyampaikan informasi penting atau pesan penting.
8. Surat Undangan
Surat undangan adalah surat pemberitahuan akan adanya suatu acara atau kegiatan atau pertemuan dengan harapan agar penerima undangan dapat hadir pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan.
9. Surat Pendelegasian
Surat pengantar adalah surat resmi yang dikeluarkan instansi, organisasi, atau lembaga tertentu untuk memberikan informasi penting kepada seseorang atau pejabat maupun pihak tertentu. Surat pengantar ini biasanya digunakan oleh masyarakat umum yang ingin mengurus dokumen tertentu kepada instansi pemerintah.
10. Surat Pengantar
Surat pengantar adalah surat resmi yang dikeluarkan instansi, organisasi, atau lembaga tertentu untuk memberikan informasi penting kepada seseorang atau pejabat maupun pihak tertentu. Surat pengantar ini biasanya digunakan oleh masyarakat umum yang ingin mengurus dokumen tertentu kepada instansi pemerintah.
11. Surat Pengajuan Klaim BPJS

Surat yang digunakan untuk pengajuan biaya perawatan pasien peserta BPJS oleh pihak rumah sakit kepada pihak BPJS Kesehatan untuk mendapatkan uang pertanggungan kerugian setelah peserta melakukan beberapa kewajiban berupa pembayaran iuran yang sesuai dengan kesepakatan untuk melakukan klaim. Pengajuan biaya ini dilakukan secara kolektif dan ditagihkan kepada pihak BPJS kesehatan setiap bulannya.

12. Berita Acara Hasil Verifikasi BPJS

Berita acara adalah naskah dinas yang berisi catatan laporan mengenai suatu peristiwa, kejadian, perubahan status, dan lain-lain. Berita acara merupakan bukti penting yang harus dikelola dan disimpan dengan baik oleh suatu lembaga atau organisasi.

Berita acara hasil verifikasi BPJS dilakukan untuk menemukan fakta-fakta terkait pengaduan dan dilakukan kegiatan pengecekan langsung di lokasi. Hasil verifikasi dan temuan fakta-fakta ditandatangani oleh pejabat verifikasi, penanggung jawab usaha, dan saksi.

13. Surat Pelepasan Informasi Pasien

Surat pelepasan informasi pasien adalah suatu surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh staf medis fungsional dan tim medis yang berisi informasi medis sesuai dengan isi berkas rekam medis pasien, ahli waris pasien, institusi pemerintah atau swasta. Surat keterangan medis secara umum dibagi menjadi dua yaitu surat keterangan medis non pengadilan dan untuk pengadilan.

14. Surat Rekomendasi

Surat rekomendasi adalah dokumen yang menjelaskan kemampuan, karakter, dan kualifikasi seseorang, baik secara profesional maupun akademik. Surat ini juga dikenal sebagai surat referensi atau letter of reference (LOR). Surat rekomendasi dibuat untuk kepentingan pribadi seseorang dan merupakan salah satu dokumen yang biasanya menjadi persyaratan. Surat ini bisa membantu menonjolkan keunikan dan kekuatan pelamar dari perspektif pengajar, pembimbing, atasan, mentor, atau supervisor.

15. Surat Perjanjian Kerjasama

Perjanjian kerjasama merupakan suatu persetujuan para pihak untuk mewujudkan suatu prestasinya antara para pihak yang menimbulkan suatu hubungan hak dan kewajiban para pihak yang akan mencapai tujuan bersama. Aturan mengenai perjanjian kerjasama belum secara terperinci diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi penjelasan didalam Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian kerjasama itu termasuk kedalam suatu perjanjian inominat.

16. Surat Keterangan Kerja Karyawan

Surat keterangan kerja adalah surat yang dibuat oleh perusahaan, Lembaga, atau organisasi untuk menyatakan bahwa seseorang pernah atau sedang bekerja di perusahaan tersebut. Surat ini dibuat oleh bagian HRD dan digunakan untuk berbagai keperluan, seperti: mendaftar di perusahaan lain, melamar pekerjaan, mengajukan kredit, menarik dana BPJS Ketenagakerjaan dan mengajukan kredit kepemilikan rumah (KPR).

17. Surat Peringatan

Surat Peringatan adalah surat resmi yang diberikan perusahaan kepada karyawan yang melakukan pelanggaran atau kesalahan di tempat kerja. SP

merupakan bentuk pembinaan perusahaan kepada karyawan sebelum menjatuhkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). SP diberikan kepada karyawan yang melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. SP dapat berupa SP pertama, kedua, dan ketiga. SP kedua (SP 2) diberikan kepada karyawan yang telah melakukan pelanggaran berulang setelah sebelumnya menerima SP 1 (Surat Peringatan Pertama).

18. Memorandum

Memo atau memorandum adalah surat dari seorang pejabat yang ditujukan kepada pejabat lain atau kepada bawahannya yang masih di dalam satu instansi, yang isinya sangat singkat atau pendek tentang suatu pemberitahuan, permintaan saran-saran, pesan telepon, dan lain-lain. Memo dapat berupa dokumen PDF yang dikirimkan melalui email atau surat. Memo dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti: mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, memberikan peringatan, menyampaikan saran, menyampaikan pendapat kedinasan. Memo dapat dibedakan menjadi memo formal dan informal. Memo formal digunakan oleh pimpinan perusahaan, instansi, lembaga, atau organisasi lain untuk mengarahkan karyawan atau bawahannya. Sedangkan memo informal merupakan surat pribadi yang dibuat seseorang kepada orang terdekat atau kerabat.

19. Disposisi

Disposisi adalah surat yang berisi pandangan atau petunjuk dari seorang pejabat mengenai suatu masalah dalam surat dinas. Disposisi surat merupakan instruksi atau perintah dari atasan kepada bawahan untuk segera ditindaklanjuti. Disposisi surat merupakan salah satu langkah penting dalam menanggapi dokumen yang telah diterima. Tujuannya adalah memastikan bahwa pesan atau informasi dalam dokumen diterima oleh pihak yang berwenang dan diambil tindakan yang tepat. Disposisi surat biasanya dituliskan pada lembar khusus yang disebut lembar disposisi. Lembar disposisi berfungsi untuk mempertegas arahan yang harus dilakukan oleh seseorang.

C. Pihak yang Berwenang Melakukan Tanda Tangan Elektronik

Tanda Tangan Elektronik secara umum sama dengan tanda tangan manual tanda tangan elektronik bersifat unik yakni tanda tangan elektronik seseorang akan berbeda dengan tanda tangan orang lain. Tanda tangan elektronik merupakan kombinasi dari fungsi *hash* dan enkripsi dengan metode asimetrik. Sehingga semua orang yang berwenang untuk memiliki tanda tangan elektronik. Pada prinsipnya, tanda tangan elektronik berkenaan dengan *integrity* yang menjamin bahwa si pengirim pesan (*sender*) adalah orang yang benar-benar bertanggung jawab untuk itu. Hal ini berbeda dengan tanda tangan biasa yang berfungsi sebagai pengakuan dan penerimaan atas isi pesan atau dokumen. Tanda tangan elektronik merupakan sebuah item data yang berhubungan dengan sebuah pengkodean pesan digital yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian tentang keaslian data dan memastikan bahwa data tidak termodifikasi. Tanda tangan elektronik memiliki berbagai karakteristik, salah satunya adalah *authenticity*. Dengan memberikan tanda tangan elektronik yang dikirimkan, maka tanda tangan elektronik dapat ditunjukkan asal data-data elektronik tersebut dan terjaminnya integritas pesan tersebut sehingga muncul adanya *digital certificate*. *Digital*

certificate diperoleh atas dasar pengaplikasian terhadap *Certification Authority* oleh *user* atau *subscriber*. *Digital certificate* berisi informasi mengenai pengguna antara lain;

1. Identitas
2. Kewenangan
3. Kedudukan hukum
4. Status dari user atau pengguna

Digital certificate memiliki berbagai tingkatan atau level, tingkatan dari digital certificate ini menentukan kewenangan yang dimiliki oleh pengguna. Kewenangan atau kualifikasi ini didapatkan apabila terdapat beberapa oknum yang hendak melakukan perbuatan hukum, maka pihak yang berwenang mewakili adalah direktur. Jadi apabila ada oknum yang melakukan suatu perbuatan hukum maka *digital certificate* yang dipergunakan adalah *digital certificate* yang dimiliki oleh direktur. Dalam hal ini, pihak yang berwenang untuk melakukan tanda tangan elektronik adalah pihak manajemen rumah sakit.

Manajemen rumah sakit berwenang untuk melakukan tanda tangan elektronik yang dimaksud di sini yakni segenap jajaran direksi di dalam rumah sakit itu sendiri. Manajemen rumah sakit merupakan suatu pengelolaan yang meliputi perencanaan, mengorganisir, dan mengevaluasi berbagai sumber daya medik sehingga menghasilkan suatu sistem layanan medik rumah sakit.²¹

Direktur rumah sakit adalah pimpinan tertinggi di rumah sakit yang bertugas memimpin dan mengawasi seluruh operasional rumah sakit. Tugas-tugas direktur rumah sakit di antaranya:

1. Menetapkan kebijakan dan program kerja
2. Mengkoordinasikan seluruh unit
3. Bertanggung jawab atas pencapaian visi dan misi rumah sakit
4. Memberikan tugas kepada seluruh staf
5. Mengevaluasi kinerja staf

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971 Tahun 2009 tentang Pejabat Struktural Kesehatan Pasal 10 Ayat 1: Direktur rumah sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakit.

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 115 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Direktur, Wakil Direktur Rumah Sakit Dr. Soedono Provinsi Jawa Timur, Direktur rumah sakit mempunyai tugas memimpin, menetapkan kebijakan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas rumah sakit. Dalam melaksanakan tugasnya, direktur dibantu oleh 3 wakil direktur dan wakil direktur berada di bawah tanggung jawab direktur rumah sakit.

Seorang direktur harus memiliki keterampilan manajemen rumah sakit sebagai lembaga pelayanan, rumah sakit harus mampu meningkatkan pelayanan yang bermutu dan terjangkau kepada masyarakat guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang sebesar-besarnya. Berbagai komponen berperan dalam menunjang pelayanan medis yang berkualitas. Syarat profesi manajerial di rumah sakit Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 3 tahun 2020 Pasal 49 ayat 3:

Klasifikasi dan perijinan rumah sakit yaitu:

²¹ Muhammad Badar, "Manajemen Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang Kabupaten Pangkep", *Jurnal UPRI Makassar Kaizen*, Vol. 1 No.1, (2022): 1-23.

1. Pemimpin Rumah Sakit tidak boleh merangkap jabatannya manajerialnya di rumah sakit lain.
2. Pemilik Rumah Sakit tidak boleh merangkap menjadi kepala atau direktur Rumah Sakit.
3. Kepala atau direktur rumah sakit dan pimpinan unsur pelayanan Medik di rumah sakit harus seorang medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian dibidang perumahsakit.
4. Kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakit melalui pendidikan formal, pelatihan atau pengalaman kerja selama di Rumah Sakit.

Direktur rumah sakit memiliki peran dan wewenang yang sangat penting dalam menjalankan operasional dan pengelolaan rumah sakit. Wewenang tersebut diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, terutama dalam konteks peraturan kementerian kesehatan dan peraturan yang berkaitan dengan manajemen rumah sakit. Berikut adalah beberapa wewenang utama yang dimiliki oleh seorang direktur rumah sakit:

1. **Pengelolaan dan Pengarahan Kebijakan Rumah Sakit**
Direktur rumah sakit memiliki wewenang untuk menetapkan dan mengarahkan kebijakan yang berkaitan dengan operasional rumah sakit. Ini mencakup:
 - a. Menetapkan visi, misi, dan tujuan rumah sakit.
 - b. Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas.
 - c. Membuat rencana strategis jangka panjang dan tahunan untuk pengembangan rumah sakit.
2. **Pengelolaan Sumber Daya**
Direktur bertanggung jawab atas pengelolaan berbagai sumber daya yang ada di rumah sakit, termasuk sumber daya manusia (SDM), keuangan, fasilitas, dan peralatan medis. Beberapa wewenang terkait pengelolaan sumber daya meliputi:
 - a. Rekrutmen dan penempatan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya (dokter, perawat, tenaga administrasi, dan lain lain).
 - b. Penentuan gaji dan tunjangan bagi pegawai rumah sakit, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Pengelolaan anggaran rumah sakit, yang mencakup perencanaan dan pengawasan penggunaan dana untuk berbagai keperluan operasional rumah sakit.
 - d. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas serta peralatan medis yang digunakan untuk pelayanan kesehatan.
 - e. **Pengawasan Kualitas Pelayanan Kesehatan**
Direktur rumah sakit memiliki wewenang untuk mengawasi dan memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan memenuhi standar yang ditetapkan. Ini termasuk:
 - (1) Mengawasi kinerja tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar profesi dan etika medis.

- (2) Menerapkan sistem mutu di rumah sakit, baik itu untuk pelayanan rawat inap, rawat jalan, maupun pelayanan darurat.
- (3) Mengembangkan sistem manajemen risiko untuk mengidentifikasi dan mengurangi potensi risiko dalam pelayanan medis.
3. Pengelolaan Administrasi dan Sistem Informasi Rumah Sakit
Direktur rumah sakit berwenang dalam pengelolaan aspek administratif dan sistem informasi rumah sakit. Ini termasuk:
 - a. Penyusunan sistem administrasi yang efektif, baik untuk pencatatan medis, administrasi keuangan, maupun manajemen pasien.
 - b. Penerapan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) yang memungkinkan pengelolaan data pasien, rekam medis, jadwal pelayanan, dan lainnya.
 - c. Kepatuhan terhadap regulasi yang berkaitan dengan privasi data pasien dan standar administratif yang berlaku.
4. Koordinasi dengan Pihak Eksternal
Direktur rumah sakit juga memiliki wewenang untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak eksternal, seperti:
 - a. Kementerian Kesehatan dan dinas kesehatan daerah untuk memastikan rumah sakit mematuhi peraturan yang berlaku.
 - b. Asuransi kesehatan, baik untuk menegosiasikan perjanjian kerjasama maupun dalam kaitannya dengan klaim dan pembayaran.
 - c. Lembaga-lembaga pendidikan dan riset, untuk menjalin kerjasama dalam pengembangan ilmu kedokteran, pelatihan tenaga medis, dan penelitian medis.
 - d. Masyarakat dan organisasi profesi kesehatan untuk meningkatkan hubungan baik dan pengembangan rumah sakit.
5. Pengambilan Keputusan Strategis dan Keuangan
Direktur rumah sakit memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan-keputusan strategis yang berhubungan dengan masa depan rumah sakit, di antaranya:
 - a. Pengelolaan dan penggunaan dana rumah sakit untuk berbagai proyek pengembangan, pembelian peralatan, serta pembangunan atau renovasi fasilitas rumah sakit.
 - b. Penyusunan rencana pengembangan rumah sakit, yang bisa mencakup ekspansi fasilitas, peningkatan kapasitas pelayanan, dan pengembangan layanan baru.
 - c. Pengambilan keputusan terkait akreditasi rumah sakit untuk memastikan bahwa rumah sakit memenuhi standar yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi.
6. Perlindungan dan Kepatuhan terhadap Hukum
Direktur rumah sakit memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan di rumah sakit mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk:
 - a. Kepatuhan terhadap peraturan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti standar pelayanan medis, keselamatan pasien, serta regulasi mengenai obat dan alat kesehatan.
 - b. Penyusunan dan implementasi kebijakan internal untuk memastikan tenaga kesehatan dan staf rumah sakit bertindak sesuai dengan kode etik dan standar hukum yang berlaku.

- c. Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit, termasuk perlindungan terhadap potensi tuntutan hukum terkait pelayanan medis atau kelalaian medis.
7. Manajemen Krisis dan Keadaan Darurat
Direktur rumah sakit juga memiliki kewenangan untuk mengelola situasi krisis atau keadaan darurat yang mempengaruhi operasional rumah sakit, seperti:
 - a. Penanganan bencana alam atau krisis kesehatan masyarakat contoh: pandemi.
 - b. Penyediaan sistem tanggap darurat untuk merespons keadaan darurat medis yang membutuhkan penanganan cepat dan efisien.
 - c. Koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penanganan bencana atau keadaan darurat besar.
 8. Tanggung Jawab Etika dan Kepatuhan Profesional
Direktur rumah sakit juga bertanggung jawab untuk menjaga standar etika dan profesionalisme di rumah sakit, baik dari sisi pelayanan medis maupun manajemen rumah sakit. Wewenang ini termasuk:
 - a. Menjamin kualitas pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar medis dan etika profesi.
 - b. Melakukan tindakan terhadap tenaga kesehatan yang melanggar kode etik atau standar profesional dalam praktik medis, seperti malpraktik atau kelalaian medis.
 9. Penutupan atau Pemberhentian Operasional Rumah Sakit
Dalam beberapa kasus yang sangat ekstrem, seperti kesulitan keuangan yang parah atau perizinan yang dicabut, direktur rumah sakit memiliki kewenangan untuk mengusulkan atau mengelola proses penutupan sementara atau permanen rumah sakit.

3.2 Perlindungan Hukum Bagi Manajemen Rumah Sakit Karena Adanya Penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik

Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila merupakan dasar fundamental bagi negara Indonesia dalam menjamin kepastian serta perlindungan hukum bagi seluruh rakyat. Perlindungan hukum memiliki pengertian yakni memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain sehingga perlindungan tersebut diberikan pada masyarakat dengan tujuan semua masyarakat mendapatkan hak-hak yang diberikan oleh hukum.²²

Perlindungan privasi terhadap informasi pribadi terkait dengan penerapan tanda tangan elektronik meliputi data pribadi dan privasi berupa hak untuk tidak diganggu, adanya akses terbatas atas kendali informasi pribadi dan perlindungan secara khusus tentang bagaimana undang-undang melindungi, data pribadi dikumpulkan, didaftarkan, disimpan, dieksploitasi dan disebarluaskan. Hal ini sebagaimana dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Pasal 1 ayat (1) bahwa data pribadi sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Perlindungan hukum yang diberikan adalah baik perlindungan hukum preventif (perlindungan yang diberikan oleh

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.121.

pemerintah yang bertujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran) maupun perlindungan hukum represif (perlindungan hukum berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman jika sudah terjadi atau telah dilakukannya pelanggaran).²³

Terkait dengan kekuatan hukum dan akibat hukum terhadap tanda tangan elektronik disamakan dengan tanda tangan manual sebagaimana hal ini dalam penjelasan Pasal 11 UU ITE, serta Pasal 1869 jo Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 1 Ordonansi 1867 No. 29, dengan melakukan tanda tangan, menunjukkan adanya persetujuan penandatanganan atas informasi atau dokumen elektronik yang ditandatanganinya sekaligus menjamin kebenaran isi yang tercantum dalam tulisan tersebut. Dalam suatu persidangan untuk mempunyai kekuatan pembuktian yang penuh, tanda tangan elektronik seharusnya sudah mempunyai kekuatan pembuktian, harus mendaftarkan tanda tangan elektronik tersebut pada badan *Certification Authority (CA)*, sehingga keberadaan *Certification Authority (CA)* dapat dianggap dan bertindak sebagai pejabat umum, menyebabkan akta elektronik yang memuat tanda tangan digital yang telah memperoleh sertifikat dari lembaga *Certification Authority (CA)* akan lebih terjamin keautentikannya. Terdapat tiga macam kekuatan pembuktian dari akta autentik, yakni:

1. Membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut (pembuktian formal);
2. Membuktikan antara para pihak yang bersangkutan, bahwa sungguh-sungguh peristiwa yang disebutkan disini telah terjadi (pembuktian mengikat)
3. Membuktikan tidak hanya antara para pihak yang bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta, kedua belah pihak tersebut telah menghadap dimuka pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut (pembuktian keluar).

Pengaturan berkenaan mengenai perlindungan hukum bagi manajemen rumah sakit dalam penyalahgunaan tanda tangan elektronik ini termasuk dalam perlindungan hukum data pribadi. Dengan tersedianya pengaturan yang secara khusus dan komprehensif, dirasakan oleh masyarakat, sehingga negara dapat lebih siap menghadapi tantangan mengenai persoalan data pribadi dan juga dapat memberikan jaminan keamanan terhadap data setiap individu serta dapat menjerat pelaku penyalahgunaan data pribadi dengan sanksi yang tegas.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang mana Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan hukum dan juga demokratis yang harus memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya dalam konteks persoalan perlindungan data pribadi. Data merupakan suatu bahan baku yang terkandung dalam informasi yang dapat memberikan makna atau keterangan pribadi bagi manusia. Data adalah segala informasi yang mengandung identitas seseorang yang dapat diproses dengan suatu alat yang bertujuan untuk disimpan atau dengan tujuan tertentu pemberlakuan sanksi dari tindak pidana penyalahgunaan

Selain dapat dikenakan sanksi tindak pidana penyalahgunaan tanda tangan elektronik, hal ini termasuk dalam pemalsuan surat yang diatur dalam KUHPidana, dari

²³ Reski Haristya, *Op.cit*, hlm.541.

Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHPidana, yang dapat dibedakan menjadi 7 (tujuh) macam kejahatan pemalsuan surat, yakni:²⁴

- a) Pemalsuan surat pada umumnya: bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263)
- b) Pemalsuan surat yang di perberat (Pasal 264)
- c) Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (Pasal 266)
- d) Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, Pasal 268)
- e) Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271)
- f) Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274)
- g) Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275)

Tanda Tangan Elektronik ini dapat sanksi pidana, saksi perdata dan sanksi administratif. Sanksi perdata berkaitan dengan seorang yang melawan hukum yang merugikan orang lain, karena itu, kepada orang yang menimbulkan kerugian wajib hukumnya untuk memberikan ganti kerugian, sedangkan sanksi pidana berhubungan dengan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana dan sanksinya biasanya sebagai pidana tambahan, pencabutan hak-hak tertentu hanya bersifat menambahkan saja dari pidana pokok yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim. Hukuman pencabutan hak-hak tertentu tidak ini memiliki sifat fakultatif yang artinya tidak dapat berdiri sendiri. Kata "tertentu" dalam pencabutan hak mengandung artian tidak boleh mencabut semua hak, hanya boleh mencabut sebagian hak saja. Menurut Roeslan Saleh masuknya pencabutan hak tertentu dalam KUHP karena pembentuk Undang-Undang menganggap hukuman tersebut patut. Keputusan ini bukan karena ingin menghilangkan kehormatan seseorang, melainkan karena alasan lain seperti pencegahan khusus. Misalnya, pencabutan hak seseorang menjadi dokter karena malpraktik.

Orang yang mengalami kerugian atas tindakan peretasan yang tanpa seizin dari orang tersebut, dapat dimintakan ganti rugi yang termuat dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE, yaitu setiap penggunaan informasi yang menyangkut data pribadi melalui sistem media elektronik, harus mendapatkan persetujuan dari orang yang tersebut. Kemudian pada Pasal 26 ayat (2) UU ITE juga dijelaskan bagi korban yang haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Melalui pasal tersebut sebagai bentuk upaya dalam melindungi penyalahgunaan data pribadi elektronik.

Indikator penggunaan informasi yang berhubungan dengan data pribadi yaitu jika seseorang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses informasi dan dokumen elektronik yang bersifat rahasia melalui suatu komputer atau perangkat elektronik milik orang lain baik yang menyebabkan perubahan atau tidak, menghilangkan, dan menghambat proses transmisi informasi dan dokumen elektronik.²⁵

4. KESIMPULAN

Legalitas Tanda Tangan Elektronik pada suatu dokumen menurut Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus mencakup berbagai persyaratan sehingga dikatakan bukti yang sah yakni keautentikan. Pengaturan tanda tangan elektronik serta penggunaan sistem elektronik yang telah mendapatkan sertifikasi elektronik dari pemerintah. Pembuatan tanda tangan elektronik harus memenuhi

²⁴ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, h.135.

²⁵ Edison, *Op.Cit.*, hlm.14.

beberapa aspek agar dapat dianggap sah di mata hukum, yaitu autentikasi pemilik tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik yang tersertifikasi benar-benar dimiliki oleh penandatanganan yang tercantum pada dokumen digital dan autentikasi dokumen tetap sesuai aslinya sehingga dokumen tidak dapat dipalsukan oleh pihak manapun untuk kepentingan pribadi.

Perlindungan hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang mana Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan hukum dan juga demokratis yang harus memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya. Pelaku penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik ini dikenakan sanksi pidana, saksi perdata dan sanksi administratif. Perlindungan hukum ini terdiri atas 2 macam perlindungan yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yakni perlindungan yang diberikan oleh pemerintah berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan, peraturan perundang-undangan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan lain yakni Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum berupa sanksi serta hukuman apabila terjadi sesuatu pelanggaran. Perlindungan hukum represif disini adalah denda manajemen rumah sakit terkait penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) tentang sanksi bagi setiap orang yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

DAFTAR BACAAN

Buku

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Jurnal

- Christian Gilberd, "Sanksi Hukum Bagi Pemalsuan Tanda Tangan Elektronik Menurut Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Lex Privatum XII* No.3, (2023): 1- 14.
- David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8 No.8, (2021):2463-2467.
- Eka Wahyuni," *Sufirman Rahman, Keabsahan Digital Signature Ditinjau dari UU ITE*", *Journal of Lex Generalis* 3 No.5, (2022): 1970-1086.
- Endison Ravlindo dan Ariawan Gunadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Kesehatan Melalui Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi", *Jurnal Hukum Adigama* 4 No.4, (2021): 1-16.
- Husnul Hudzaifah, "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Indonesia", *e-Jurnal Katalogis* 3 No.5,(2015):180-199.
- Muhammad Badar," *Manajemen Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang Kabupaten Pangkep*", *Jurnal UPRI Makassar Kaizen* 1 No.1, (2022): 1-23.

- Nurhayati, Yati, *et.all* "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 2, No. 1, (2021):1- 23.
- Reski Haristya Putri, "Legalitas Tanda Tangan Elektronik Terhadap Akta Notaris", Notarius 17 No.1, (2024): 540- 573.
- Sulaiman Nur Arifudin, Lily Tryana, "Kekuatan Hukum Digital Signature Sebagai Alat Bukti Yang Sah Di Tinjau Dari Hukum Acara Perdata", Jurnal Risalah Hukum 16 No. 2, (2020): 1-16.
- Tiara Jabbar Purwanto, Djumadi Purwoadmojo, "Tinjauan Yuridis Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris", Notarius Journal Universitas Diponegoro 16 No.22, (2023) : 981-991.
- Wawan Hermawan, "Perancangan Manajemen Risiko Keamanan Informasi pada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE)", InComTech: Jurnal Telekomunikasi dan Komputer 9 No.2, (2019):120-141.
- Yane Mayasari, "Kedudukan Hukum Tanda Tangan Elektronik", Jurnal Teknologi Informasi, Politeknik Praktisi Bandung 6 No.1, (2022): 8- 33.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 185. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

Website

- Kominfo, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Indonesia, <https://tte.kominfo.go.id/>, diakses pada 12 Oktober 2024.

Roifah Dzat Azmah, Palsukan Tanda Tangan Direktur 6 Bulan, Bendahara RS Gelapkan Dana BPJS 1,5 dalam <https://papua.tribunnews.com/2020/12/24/palsukan-tanda-tangan-direktur-6-bulan-bendahara-rs-di-papua-gelapkan-dana-bpjs-rp-15-miliar>. Diakses 10 Juni 2024, Jam 20.00 WIB

Redaksi Kalteng, Palsukan Tanda Tangan, Oknum Nakes ditahan, dalam <https://kalteng.co/pangkalan-bun/palsukan-tanda-tangan-oknum-nakes-ditahan/> Diakses 10 Juni 2024, Jam 20.10 WIB

Khajjar Rohmah, Hati-hati Mulai Ada Pemalsuan Tanda Tangan Elektronik, Diskominfo Prov. Kaltim dalam <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/berita/hati-hati-mulai-ada-pemalsuan-tanda-tangan-elektronik> Diakses 10 Juni 2024, Jam 20.17 WIB

Rian Windarsih, Penerbitan Tanda Tangan Elektronik di Rumah Sakit Universitas Indonesia, <https://arsip.ui.ac.id/blog/penerbitan-tanda-tangan-elektronik-di-rumah-sakit-universitas-indonesia> . Diakses pada 5 Juni 2024, Jam 19.40 WIB.